



**P E N E T A P A N**

**No. 17/Pdt.P/2014/PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**I WAYAN SURYAWAN** : Laki-laki, umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli di bawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2014/ PN.Bli tanggal 27 Agustus 2014, telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama : **NI NENGHAH SURYANI (alm)** dimana adik kandung Pemohon tersebut merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli Kemudian adik kandung Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama : **I KETUT SUTANTA**, jenis kelamin laki – laki, lahir di Gelgel pada tahun 1971, yang beralamat di Banjar Nyuhaya, Dusun Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kurang lebih pada tahun 1998 ;



- 2 Bahwa terhadap perkawinan adik kandung Pemohon yang bernama : **NI NENGAH SURYANI (alm)** dengan **I KETUT SUTANTA** belum didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- 3 Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga **NI NENGAH SURYANI (alm)** dengan **I KETUT SUTANTA** tidak dapat bertahan lama dan berakhir pada perceraian dan perceraian tersebut dilakukan secara adat serta perceraian tersebut dilakukan berdasarkan keinginan mereka berdua sesuai dengan surat pernyataan / perceraian tanggal 14 Desember 2005 ;
- 4 Bahwa setelah itu adik kandung Pemohon yang bernama : **NI NENGAH SURYANI (alm)** kembali pulang kerumah Pemohon dengan kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan tidak berselang lama adik kandung Pemohon yang bernama : **NI NENGAH SURYANI (alm)** melahirkan seorang anak yang bernama : **I WAYAN ADI ARTAWAN**, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Gelgel pada tanggal 3 Juni 1999 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.465 / L.I/ Capil / 06. tanggal 3 Nopember 2006 ;
- 5 Bahwa pada tanggal 21 April 2014 adik kandung Pemohon yang bernama **NI NENGAH SURYANI (alm)** telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5106-KM-25042014-0002 tanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 April 2014 dan telah di kuburkan di kuburan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- 6 Bahwa sejak kelahiran anak dari adik Pemohon tersebut sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan sekarang anak tersebut sedang duduk di bangku SMA 1 Bangli kelas 1 dan anak yang ditinggalkan oleh adik kandung Pemohon yang bernama : **I WAYAN ADI ARTAWAN**, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Gelgel pada tanggal 3 Juni 1999 masih belum dewasa, dan tidak cakap bertindak menurut hukum, maka



untuk mengurus Taspen dan Pensiunan almarhum ibunya maka sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut ;

- 7 Bahwa oleh karena Pemohon maupun anak tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon **I WAYAN SURYAWAN** adalah sah sebagai wali terhadap anak yang bernama : **I WAYAN ADI ARTAWAN**, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Gelgel pada tanggal 3 Juni 1999 merupakan anak kandung dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama : **NI NENGGAH SURYANI (alm)** dengan **I KETUT SUTANTA** ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan Permohonan tersebut tidak ada perubahan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5106021002690002 atas nama I Wayan Suryawan;
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 5106022308062622 dengan Kepala Keluarga I Wayan Suryawan;
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5106-KM-25042014-0002 tertanggal 25 April 2014, yang memberikan keterangan kematian atas nama Nengga Suryani;



- 4 Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.465/L.I/Capil/06 atas nama I Wayan Adi Artawan anak laki-laki dari suami istri I Ketut Sutanta dengan Ni Nengah Suryani tertanggal 3 November 2006;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan menyerahkan hak asuh /perwalian I Wayan Adi Artawan dari I Ketut Sutanta kepada I Wayan Suryawan;
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Sutanta dan Ni Nengah Suryani di disaksikan Kelian Banjar Nyuhaya yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah/bercerai;
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.12/1111/BKD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Nengah Suryani;
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Wayan Adi Artawan;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 358/PL-BGL/IX/2014 yang dikeluarkan Kepala Lingkungan / Banjar Pule yang menerangkan I Wayan Suryawan adalah wali dari Nengah Suryani (Alm);
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 362/PL-BGL/IX/2014 yang dikeluarkan Kepala Lingkungan/Banjar Pule yang menerangkan I Wayan Suryawan untuk mengurus Taspen dan Pensiun alm Nengah Suryani;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I Nengah Sutapa;
  - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa saksi Alm Nengah Suryani adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ketut Sutanta;
  - Bahwa setelah alm mengandung anak pertama meninggalkan rumah suaminya dan tinggal dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Nengah Suryani dengan Ketut Sutanta telah bercerai dan Alm Nengah Suryani tinggal dengan pemohon;
  - Bahwa Alm memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Adi Artawan;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangli;
  - Bahwa anak Alm Nengah Suryani sejak dilahirkan pada tanggal 3 Juni 1999 telah tinggal dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 karena sakit, dan telah dikuburkan di kuburan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- 2 Saksi Ni Wayan Astini;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
  - Bahwa alm Nengah Suryani adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ketut Sutanta
  - Bahwa setelah alm mengandung anak pertama meninggalkan rumah suaminya dan tinggal dengan Pemohon;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani dengan Ketut Sutanta telah bercerai dan Alm Nengah Suryani tinggal dengan pemohon;
  - Bahwa Alm memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Adi Artawan;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangli;
  - Bahwa anak Alm Nengah Suryani sejak dilahirkan pada tanggal 3 Juni 1999 telah tinggal dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Alm Nengah Suryani meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 karena sakit, dan telah dikuburkan di kuburan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mengurus Taspen dan pensiun dari Alm Nengah Suryani karena anak Alm I Wayan Adi Artawan berusia 15 tahun;
- Bahwa Taspen dan Pensiun dari Alm Nengah Suryani untuk keperluan pengabean Alm Nengah Suryani dan biaya sekolah anak Alm Nengah Suryani;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini telah pula didengar keterangan dari anak almarhum Nengah Suryani yang dimohonkan untuk ditempatkan atau berada dalam perwalian Pemohon, dimana anak almarhum Nengah Suryani pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Alm Nengah Suryani adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Alm Nengah Suryani ibu kandung saksi telah bercerai dengan ayahnya yang bernama Ketut Sutanta;
- Bahwa sejak dilahirkan saksi telah tinggal di rumah Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Alm Nengah Suryani ibu kandung saksi telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi menyerahkan pengurusan Taspen dan Pensiunan Alm Nengah Suryani ibu kandung saksi kepada Pemohon yang adalah kakak kandung dari Ibu saksi;
- Bahwa uang Taspen dan pensiun akan digunakan untuk biaya pengabean ibu kandung saksi dan biaya sekolah saksi;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Permohonannya pihak Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan permohonan Perwalian ini, namun Pengadilan memandang perlu untuk mendengar dan melihat keberadaan personality Pemohon, dimana dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Alm Nengah Suryani;
- Bahwa sejak Alm Nengah Suryani bercerai dengan suaminya Ketut Sutanta tinggal dengan Pemohon sampai Alm Nengah Suryani meninggal dunia;
- Bahwa Alm Nengah Suryani adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Alm Nengah Suryani memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Adi Artawan;





- Bahwa Alm Nengah Suryani meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus Taspen dan Pensiun dari Alm Nengah Suryani karena anak Alm Nengah Suryani masih berusia 15 tahun;
- Bahwa uang Taspen dan pensiun akan digunakan untuk biaya pengabenan Alm Nengah Suryani dan biaya sekolah anak Alm Nengah Suryani;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Nengah Suryani meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014, selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama I Wayan Adi Artawan (lahir tanggal 3 Juni 1999);
- Bahwa semenjak meninggalnya almarhum Nengah Suryani, maka anak Alm Nengah Suryani tidak berada di bawah kekuasaan orang tua sehingga tidak ada yang mengurus pendidikan, memelihara kehidupan dan bertindak dalam mewakili perbuatan hukum atas harta/ kekayaan yang diwariskan dari Ibu Kandungnya tersebut;
- Bahwa pemohon setelah memperoleh persetujuan dari suami Almarhum Nengah Suryani dan keluarga untuk mengurus Taspen dan pensiun dari Almarhum Nengah Suryani dan anak tersebut sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, maka Pemohon mengajukan diri untuk bertindak sebagai wali dari anak almarhum Nengah Suryani;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-



bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Nengah Sutapa, dan saksi Ni Wayan Astini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Perwalian ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangli untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli mengingat kepentingan dari anak yang dimohonkan untuk ditempatkan dalam perwalian pemohon termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhum anak tersebut, berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula keterangan dari anak almarhum Nengah Suryani maka pada pokoknya telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak yang masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan) dari almarhum Nengah Suryani, selama sepeninggal Ibunya tersebut masih berdomisili dan bersekolah di Bangli;
- Bahwa semasa masih hidup Almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya suatu Permohonan Perwalian diajukan bukanlah demi kepentingan hukum si Pemohon melainkan demi kepentingan hukum bagi anak yang akan ditempatkan di bawah kekuasaan seorang wali baik atas pribadinya maupun juga atas harta bendanya;
- Bahwa oleh karena dalam kehidupan kesehariannya maupun juga dalam menempuh pendidikan yang masih berjalan, anak dari almarhum Nengah Suryani yang bernama I Wayan Adi Artawan masih berada di Bangli, dan





untuk pengurusan Taspen juga Pensiun Almarhum masih berada di wilayah Kabupaten Bangli, maka pengajuan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangli adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan keberadaan dan kepentingan anak almarhum yang masih dibawah umur dan sejak sepeninggal orang tuanya sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga sebelum dipertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan Pemohon mengajukan diri menjadi wali bagi anak tersebut maka terlebih dahulu dipertimbangkan dalil-dalil permohonan tentang keberadaan Nengah Suryani yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur juga meninggalkan harta peninggalan berupa dana Taspen dan Pensiun;

Menimbang, bahwa suatu bentuk Permohonan Perwalian selain diatur dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur dalam Buku Kesatu Bab Kelimabelas mulai dari pasal 330 sampai dengan pasal 418 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan kalau seorang anak dapat ditempatkan dibawah perwalian apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dimana Perwalian dilakukan tidak hanya mengenai pribadi anak yang bersangkutan akan tetapi juga harta bendanya “. Sedangkan berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan kalau penentuan seseorang sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah Perwalian maka berdasarkan bukti-bukti tertulis tertanda P-4, P-5, dan P-8 serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa anak almarhum Nengah Suryani yang bernama I Wayan Adi Artawan lahir tanggal 3 Juni 1999 adalah anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 18 tahun dan semenjak Ibunya meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 mereka sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;



Menimbang, bahwa tentang keberadaan Pemohon yang mengajukan diri untuk bertindak sebagai Wali maka berdasarkan bukti-bukti tertulis tertanda P-1, P-2, dan P-10 serta keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung almarhum Nengah Suryani dengan persetujuan pula dari saudara-saudara kandung almarhum Nengah Suryani, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dari anak almarhum untuk mengurus dana Taspen dan Pensiun;
- Bahwa Pemohon sendiri secara personality memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan di persidangan telah pula didengar keterangan dari anak almarhum yang bernama I Wayan Adi Artawan, pada pokoknya menerangkan sejak dilahirkan telah tinggal dengan Pemohon bersama dengan Ibunya dan memberikan perwalian kepada pamannya untuk mengurus dana Taspen dan Pensiun untuk biaya pengabdian dan biaya sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena keberadaan anak almarhum yang masih di bawah umur bernama I Wayan Adi Artawan berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sudah tidak berada lagi dalam kekuasaan orang tuanya padahal dalam menjalani kehidupan maupun pendidikannya mereka masih membutuhkan bimbingan dari seseorang dewasa yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pengganti orang tua mereka.
- Bahwa Pemohon sendiri yang berstatus sebagai kakak kandung almarhum Nengah Suryani, secara personality merupakan seseorang yang sudah berkeluarga, memiliki pekerjaan tetap dan berkelakuan baik atau dengan kata lain memiliki kemampuan untuk bertindak dalam pengaturan ekonomi maupun dalam membimbing dan mengasuh anak almarhum ;
- Bahwa selain itu dengan adanya persetujuan dari isteri Pemohon, mantan suami Almarhum Nengah Suryani maupun saudara-saudara kandung dari almarhum, apalagi semenjak dilahirkan sampai dengan sekarang anak almarhum sudah berada di bawah asuhan dan bimbingan Pemohon baik dari segi kehidupan maupun dari segi pendidikannya.



- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai seorang Wali bagi I Wayan Adi Artawan;
- Bahwa dengan bertindak sebagai Wali dari I Wayan Adi Artawan, maka Pemohon berkewajiban untuk mengurus dengan sebaik-baiknya kebutuhan hidup anak yang berada dalam pengawasannya;
- Bahwa sebagai wali Pemohon berkewajiban mengurus dana Taspen dan pensiun untuk kepentingan anak almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil posita Pemohon telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga sudah sepatutnya kalau dalil-dalil dalam Petition Permohonan point 1, point 2, dan point 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini perlu dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maupun juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali ;
- 3 Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak almarhum Nengah Suryani yang bernama I Wayan Adi Artawan, lahir di Gelgel pada tanggal 3 Juni 1999, agama Hindu;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh LIA PUJI ASTUTI, SH., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I MADE DARMAJAYA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I MADE DARMAJAYA, SH

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)